

DESENTRALISASI PENDIDIKAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBIAYAAN PENDIDIKAN PADA LEMBAGA PENDIDIKAN DASAR ISLAM

Suyono Dude

Dosen Universitas Negeri Gorontalo

ABSTRAK

Pembiayaan pendidikan dalam kurun waktu 2005-2009, disusun dalam rangka melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut (1) memperjelas pemihakan terhadap masyarakat miskin dan/atau masyarakat kurang beruntung lainnya; (2) memperkuat otonomi dan desentralisasi pendidikan; dan (3) memberikan insentif dan disinsentif bagi (a) perluasan dan pemerataan akses pendidikan, (b) peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan secara berkelanjutan, dan (c) penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik pengelola pendidikan.

Fungsi insentif dan disinsentif bagi peningkatan akses, mutu, dan tata kelola akan dilakukan oleh pemerintah pusat untuk mendorong tumbuhnya prakarsa, kreativitas, dan aktivitas pemerintah daerah dan satuan pendidikan dalam meningkatkan kapasitasnya untuk meningkatkan akses, mutu, dan tata kelola. Insentif dan disinsentif diberikan dalam bentuk hibah berdasarkan kriteria seperti tujuan yang akan dicapai dalam pemenuhan standar nasional pendidikan, efektifitas dan efisiensi pelaksanaan, akuntabilitas dalam pengelolaan serta manfaat yang diperoleh. Evaluasi peningkatan akses, mutu, dan tata kelola pendidikan akan dilakukan dengan menggunakan indikator-indikator yang mengacu pada standar nasional pendidikan.

KATA KUNCI

Desentralisasi, Pendidikan, Pembiayaan

A. LATAR BELAKANG

Menyusul diberlakukannya kebijakan otonomi daerah, UU No.22,1999 yang telah direvisi ulang. Departemen agama perlu merumuskan kembali posisinya berkaitan dengan lembaga-lembaga pendidikan yang selama ini di bawah naungannya, khususnya madrasah dan pesantren, sebagaimana diketahui UU otonomi daerah telah menegaskan kewenangan pusat dan daerah beberapa bidang yakni: politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal dan agama menjadi kewenangan pemerintah pusat, sementara bidng-

bidang lainnya diserahkan kepada pemerintah daerah (kabupaten /kota).

Hal ini tentu mengundang persoalan khususnya berkenaan dengan posisi madrasah, apakah madrasah yang telah lama berada dibawah pembinaan Depag akan sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah Tk II sebagaimana sekolah-sekolah yang berada dalam naungan Depdikbud, ataukah madrasah tetap dalam skema sebagaimana yang telah berjalan? Pilihan apapun yang diambil Depag akan menimbulkan tarik-menarik dan implikasinya yang jauh terhadap keberadaan madrasah sebagai institusi pendidikan. Pertama, kita perlu melihat setting sejarah kehadiran madrasah ditengah-tengah masyarakat, hal ini penting agar peran serta masyarakat atau keswadayaan yang menjadi basis pendukung kelangsungan lembaga ini tidak terabaikan, lebih daripada itu ia dijadikan modal dasar bagi upaya peningkatan mutu pendidikan.

Madrasah, sebagaimana yang kita ketahui telah tumbuh dan berkembang ditengah-tengah masyarakat jauh sebelum Indonesia merdeka, keberadaan madrasah merupakan jawaban terhadap tuntutan masyarakat akan layanan pendidikan yang memenuhi dua dimensi kebutuhan, penguasaan ilmu pengetahuan /teknologi dan pendidikan agama. Kedua hal ini secara historis tidak dapat dipenuhi baik oleh sekolah umum yang didirikan pemerintah kolonial Belanda maupun pondok pesantren yang saat itu hanya menyelenggarakan pendidikan agama, peran demikian sebagai penyeimbang antara tuntutan dua dimensi tampaknya masih relevan dengan tuntutan masyarakat kini dan mendatang. Kedua, madrasah telah memperoleh pengakuan masyarakat, setidaknya bahwa madrasah tidak diragukan lagi eksistensinya.

Beberapa dekade lalu dan bahkan dimulai sejak pemerintahan kolonial Belanda, institusi pendidikan ini terkesan dibiarkan tumbuh sendiri, sentuhan-sentuhan pemerintah yang dapat mendorong terjadinya eskalasi peningkatan mutu madrasah dirasa masih belum seimbang dibanding dengan perlakuan yang diberikan ke sekolah-sekolah yang berada dinaungan Depdikbud. Dari